



# PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG KECAMATAN RANGKUI

Jalan Pahlawan 12 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Pangkalpinang  
email : [ranguipangkalpinang@gmail.com](mailto:ranguipangkalpinang@gmail.com), Telp. (0717) 422343

## KEPUTUSAN CAMAT RANGKUI KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 006 TAHUN 2023

### TENTANG

### PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PANGKALPINANG LINGKUP KECAMATAN RANGKUI TAHUN ANGGARAN 2023

#### CAMAT RANGKUI KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Rangkui Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang darurat nomor 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 dan Undang-undang darurat Nomor 6 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
23. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Pangkalpinang;
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33 ), Tanggal 26 Desember 2022;
25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 132), tanggal 27 Desember 2022;
26. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 1/KEP/BAKEUDA/I/2023 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Rangkui Tahun 2023;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 02 Januari 2023

↓CAMAT RANGKUI

  
H. MUHAMMAD SUBHAN, SE.M.Si  
PEMBINA TK.I/IV.b  
NIP 19690105 200604 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANGKUI

NOMOR : 006 Tahun 2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN
1.	JAMIAT, S.pd NIP.19670901 199703 1 002	PENATA TK I (III/d)	KASI SDM dan LINMAS SATPOL PP	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SE-KECAMATAN RANGKUI

CAMAT RANGKUI

H. MUHAMMAD SUBHAN, SE.M.Si  
PEMBINA TK. I/IV.b  
NIP 19690105 200604 1 001